

RELEVANSI HAK VETO DEWAN KEAMANAN DENGAN TUJUAN PEMBENTUKAN PERSERIKATAN BANGSA - BANGSA

Oleh :

Umami Yusnita^{1*}, Ramona Nova², Aisyah Lutfiah³, Nur arisman⁴

Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana, Indonesia

Email: ummiyusnita@gmail.com^{1*}, ramonanovaaa@gmail.com²,

aisyahlutfiah08@gmail.com³, nurarisman021@gmail.com⁴

ABSTRAK

Hak veto yang dimiliki Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa merupakan isu krusial dan kontroversial khususnya akhir – akhir ini ketika resolusi yang dihasilkan Majelis Umum PBB di veto oleh salah satu negara anggota dewan keamanan tetap yakni Amerika Serikat terkait genjatan Senjata di Gaza. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui apakah masih relevan hak veto dengan tujuan pembentukan PBB. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak veto yang dimiliki oleh Dewan Keamanan sudah tidak relevan dengan tujuan Pembentukan PBB yakni mewujudkan perdamaian dunia, khususnya pada konflik Palestina – Israel yang mana sampai hari ini korban warga sipil Palestina sudah mencapai 20.000 jiwa, ini adalah bukti bahwa tujuan PBB jauh dari kata tercapai begitu juga dengan tugas Dewan Keamanan PBB belum tercapai yakni menjaga perdamaian dan keamanan internasional, malah semakin banyak berjatuhnya korban di Gaza dikarenakan Amerika menggunakan hak vetonya menolak genjatan senjata.

Kata kunci : hak veto, dewan keamanan, PBB.

Abstract:

The veto power held by the United Nations Security Council is a crucial and controversial issue, especially recently when a resolution produced by the UN General Assembly was vetoed by one of the member countries of the permanent security council, namely the United States, regarding the ceasefire in Gaza. This article aims to find out whether the veto right is still relevant to the aim of establishing the UN. The research method used in this research is normative juridical with a descriptive analysis approach. The results of the research show that the veto right possessed by the Security Council is no longer relevant to the aim of establishing the UN, namely to achieve world peace, especially in the Palestinian – Israeli conflict, where to date Palestinian civilian casualties have reached 20,000 people, this is proof that the UN's goals are far away. From the words achieved, the UN Security Council's task has not been achieved, namely guarding international peace and security, in fact, there are more and more casualties in Gaza because America uses its veto power to refuse a ceasefire.

Keywords: veto power, security council, UN.

Latar Belakang

Dewan Keamanan PBB adalah lembaga yang bertanggung jawab atas pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. Namun, kekuatan veto yang dimiliki oleh lima anggotanya—Amerika Serikat, Rusia, Tiongkok, Inggris, dan Prancis—telah menjadi subjek kontroversi sejak pembentukannya. Kekuatan ini memberikan hak istimewa kepada anggota tetap untuk membatalkan setiap resolusi yang diusulkan, bahkan jika resolusi tersebut didukung oleh mayoritas anggota Dewan Keamanan.

Pada awalnya, hak veto adalah hak yang dimiliki oleh lima negara anggota tetap dewan keamanan PBB ini dibahas secara detail dan teratur pada saat merumuskan Piagam PBB di Dumbarton Oaks, di Yalta, dan di San Fransisco. Bahwa lima negara tersebutlah yang akan mengemban tanggung jawab dalam penyelesaian Perang Dunia II.¹ Adanya hak istimewa berupa hak veto tersebut, kekuasaan yang dimiliki oleh Tiongkok, Perancis, Inggris, Rusia, dan Amerika Serikat tidak menjadi pembeda antara negara anggota tetap dengan negara anggota tidak tetap dewan keamanan PBB lainnya. Kewajiban dan tanggung jawab yang dimiliki oleh anggota tetap dewan keamanan tetaplah sama. Dan hal ini telah tercantum pada Piagam PBB, bahwasanya tanggung jawab utama dalam menjaga perdamaian dan keamanan dunia ada di pihak Dewan Keamanan dan bukan pada negara pemegang hak veto.

Pertama-tama, pemahaman tentang konsekuensi veto dalam Dewan Keamanan PBB harus mencakup pengakuan bahwa kekuatan veto memberikan kekuasaan yang tidak proporsional kepada anggota tetap. Dalam banyak kasus, veto telah digunakan untuk melindungi kepentingan nasional daripada kepentingan global. Sebagai contoh, veto Rusia dan Tiongkok dalam kasus Suriah telah menghambat upaya komunitas internasional untuk menyelesaikan konflik tersebut, menimbulkan penderitaan jutaan orang dan mempertanyakan legitimasi Dewan Keamanan.

Selain itu, konsekuensi veto juga mempengaruhi legitimasi dan kredibilitas Dewan Keamanan PBB. Organisasi kemanusiaan dan kelompok advokasi telah menuduh Dewan Keamanan sebagai lembaga yang tidak efektif dan tidak responsif akibat kegagalan menangani krisis kemanusiaan yang mendesak, seperti konflik di Suriah dan Yaman. Dalam konteks ini, kekuatan veto telah memperkuat argumen bahwa Dewan Keamanan tidak lagi mencerminkan kepentingan global secara adil.

Dampak dari konsekuensi veto juga dapat dilihat dari perspektif keamanan internasional. Kekuatan veto telah menciptakan ketidakseimbangan dalam proses pengambilan keputusan di tingkat global, yang pada gilirannya dapat menghambat penyelesaian konflik dan ancaman keamanan internasional. Contohnya, upaya untuk menangani gencatan senjata Israel-Palestina terhambat oleh penggunaan veto oleh

¹ Sri Setianingsih Suwardi, Pengantar Hukum Organisasi Internasional. Cetakan 1, Universitas Indonesia, Jakarta. 2004. Hal. 291.

anggota tetap yakni Amerika, sampai hari ini korban sudah mencapai 20.000 yang meninggal. Oleh karena itu, penulis ingin membahas dengan mengangkat judul: Relevansi hak veto dewan keamanan dengan tujuan Pembentukan Perserikatan Bangsa _ Bangsa.

Rumusan Masalah:

1. Apakah masih relevan hak veto dewan keamanan dengan tujuan Pembentukan PBB terkhusus pada konflik Palestina - Israel?

Metode Penelitian:

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normative dimana pembahasan didasarkan pada dokumen-dokumen dan peraturan serta referensi lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitis yaitu penelitian yang ingin memperoleh deskripsi atau gambaran secara menyeluruh terhadap permasalahan penelitian.

PEMBAHASAN

Sejarah PBB

Terjadinya Perang Dunia Pertama yang berlangsung pada tahun 1914 sampai tahun 1919, telah melatarbelakangi lahirnya sebuah pemikiran untuk segera mengakhiri penderitaan yang ditimbulkan akibat perang, yaitu untuk segera membentuk sebuah lembaga perdamaian yang mampu mempersatukan seluruh bangsa. Hal ini sebagai bentuk upaya menciptakan perdamaian dan menjamin keamanan dan ketertiban semua bangsa.

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka Perang Dunia Pertama diakhiri dengan diadakannya perjanjian Versailles yang ditandatangani pada tanggal 28 Juni 1919 antara pihak yang berperang yaitu Jerman Raya, Turki Raya, Inggris, Perancis. Berdasarkan proposal dalam perjanjian tersebut maka lahirlah organisasi dunia pertama yang bertujuan untuk memelihara perdamaian yang disebut Liga Bangsa-Bangsa atau League of Nations.²

Pendirian Liga Bangsa Bangsa ini diprakarsai oleh Woodrow Wilson (Presiden AS) yang kemudian berdiri secara resmi tanggal 10 Januari 1920 yang berkedudukan di Swiss. Tujuan yang tercantum dalam piagam dasar Liga Bangsa Bangsa disebutkan antara lain untuk:³

1. Menghindarkan peperangan;
2. Berusaha menyelesaikan segala bentuk persengketaan secara damai;

² Mikiso Hane, *Modern Jepang A Historical Survey*, Westview Press, Inc., United States of America, 1992, hal.203

³ Drs. T.May Rudy, SH., MIR. M.Sc., *op. cit*, hal. 44

3. Memberi kesempatan hubungan antar Negara yang terbuka dan adil serta untuk memajukan kerjasama ekonomi, budaya, sosial dan pendidikan.

Tetapi pada kenyataannya kehadiran Liga Bangsa Bangsa tidak berlangsung lama dan kemudian gagal. Sebagai lembaga perdamaian dunia Liga Bangsa Bangsa tidak mampu menyelesaikan sengketa yang terjadi pada saat PD dan bahkan LBB tidak mampu menghindari terjadinya perang Dunia II. Yang ditandai antara lain oleh beberapa peristiwa berikut:⁴

1. Jepang menduduki Manchuria (1931) dan menyerang Tiongkok (1937)
2. Italia menyerbu Libia dan Ethiopia (1935)
3. Jerman menduduki wilayah Austria dan Chekosloakia (1938).

Peristiwa-peristiwa di atas telah menyebabkan kekuasaan LBB tidak ada artinya lagi. Satu-demi satu anggotanya menyatakan keluar, kemudian pecahlah Perang Dunia II pada tanggal 1 September 1939. Pada saat Perang Dunia II sedang berkecamuk, dua negarawan yakni Winston Church II (Perdana Menteri Inggris) beserta Franklin Delano Roosevelt (Presiden Amerika Serikat) mengadakan pembicaraan khusus di atas sebuah kapal milik AS “Agusta” di perairan New Foundland Samudera Atlantik, untuk meredakan peperangan. Pertemuan tersebut berlangsung pada tanggal 14 Agustus 1941 dan menghasilkan suatu piagam yang merupakan suatu deklarasi tentang hak kebebasan, kemerdekaan dan perdamaian dunia.⁵

Piagam tersebut telah ditandatangani oleh kedua belah pihak dan disebut sebagai piagam atlantik atau Atlantik Charter yang pada pokoknya berisi antara lain sebagai berikut:⁶

1. Tidak dibenarkan adanya penguasaan daerah negara lain.
2. Segala bangsa berhak untuk menentukan bentuk pemerintahannya dan menentukan nasibnya.
3. Semua negara berhak turut serta dalam perdagangan dunia.
4. Mengusahakan perdamaian dunia yang membuat setiap bangsa dapat hidup bebas dari rasa takut dan bebas dari kemiskinan.

Menurut Diplomatik BlueBook yaitu sebuah buku tahunan yang diterbitkan oleh kementerian luar negeri Jepang menyatakan bahwa, PBB adalah sebuah organisasi internasional yang anggotanya hampir terdiri dari seluruh negara di dunia. Lembaga ini

⁴ Dale M. Hellegers, *Japanese We The People, "world War II and The Origins of The Japanese Constitution."* Stanford University Press, California, 2001, hal. 405-487

⁵<http://www.n.org/aboutun/charter/history/atlantic.shtml>., *About the Atlantic Charter, United Nations Publication*, hal.1, 3 Desember 2023

⁶ Drs. T.May Rudy, SH.,MIR.,M.Sc.,*op. cit*, hal.45

dibentuk untuk memfasilitasi; hukum internasional, pengamanan internasional, lembaga ekonomi dan perlindungan sosial. Sejak didirikan sedikitnya PBB beranggotakan 192 negara sampai tahun 2007. (Diplomatic BlueBook, 2005:143).

PBB terbentuk setelah Perang Dunia ke-II berakhir, pada awalnya PBB lahir dari semangat untuk mengakhiri perang yang terjadi di masa Perang Dunia II. negara-negara yang menjadi sponsor utama pembentukan organisasi dunia ini adalah mereka yang menang dalam perang tersebut yaitu Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Uni Soviet, dan Republik Rakyat Tiongkok, negara-negara inilah yang selanjutnya mempunyai hak veto pada Dewan Keamanan PBB.

PBB bermarkas tetap di New York. Tujuan utama didirikannya PBB, seperti yang disinggung dalam piagam PBB, adalah untuk menjaga perdamaian di dunia, mengembangkan hubungan persahabatan antar bangsa, memupuk kerjasama internasional untuk menyelesaikan berbagai masalah ekonomi, sosial, dan budaya, serta mengembangkan penghormatan atas Hak Asasi Manusia dan kebebasan.

Asas dan tujuan dari PBB adalah: ⁶

1. Memelihara Perdamaian dan keamanan.
2. Mengembangkan hubungan persahabatan antara bangsa-bangsa berdasarkan penghargaan atas asas persamaan hak-hak dan penentuan nasib sendiri dari bangsa-bangsa, dan mengambil tindakan-tindakan lain yang tepat guna memperkokoh Perdamaian Dunia.
3. Mewujudkan kerja sama internasional dalam memecahkan masalah- masalah internasional yang bercorak ekonomi, sosial, kebudayaan atau kemanusiaan, dalam memajukan dan mendorong penghargaan terhadap hak-hak manusia dan kebebasan-kebebasan dari dan bagi semua orang tanpa membedakan bangsa, kelamin, bahasa atau agama.
4. Menjadi pusat untuk menyasikan tindakan-tindakan bangsa-bangsa dalam mencapai tujuan bersama.

Penyusunan organisasi PBB adalah terdiri dari organ-organ pokok sesuai dengan tujuan didirikannya PBB, yang terdiri sebagai berikut:⁷

1. Majelis Umum;
2. Dewan Keamanan;
3. Dewan Ekonomi dan Sosial;
4. Dewan Perwalian;
5. Mahkamah Internasional;

⁷<http://www.un.org/aboutun/basicfacts/unorg.html>, "About United Nation", hal.1,3 Desember 2023

Untuk masalah keanggotaan PBB diatur dalam Bab II Pasal 3 sampai dengan Pasal 6 Piagam PBB. Pasal 3 mengatur tentang kedudukan anggota asli/pemula PBB.

Mereka yang termasuk anggota pemula PBB adalah:⁸

1. Negara-negara yang telah ikut serta dalam konferensi San Fransisco tanggal 25 April 1945.
2. Negara-negara yang telah terlebih dahulu menandatangani Deklarasi Washington tanggal 1 Januari 1942.
3. Negara pada point satu dan dua di atas yang telah menandatangani piagam dan meratifikasinya sesuai dengan pasal 110 piagam.

Pada Pasal 4 mengatur mengenai penerimaan anggota-anggota baru dengan syarat keanggotaan terbuka bagi semua negara yang cinta damai dan menerima kewajiban-kewajiban yang tertera dalam piagam PBB.

Badan tertinggi di PBB adalah sidang umum (*General assembly*), dimana setiap negara anggota memiliki satu suara. Sidang umum PBB dilaksanakan setiap setahun sekali dari bulan September hingga Desember di kantor pusat PBB di New York yang fungsinya untuk mengevaluasi kegiatan PBB, jika sidang umum adalah badan tertinggi di PBB maka Dewan Keamanan PBB adalah badan yang paling berkuasa di PBB, hal ini terkait dengan fungsi-fungsi DK-PBB yang membahas mengenai upaya perdamaian dan keamanan dunia melalui penyelesaian konflik, sengketa, sanksi dan sebagainya.⁹

Pemahaman Veto

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merupakan organ yang bertanggung jawab atas pemeliharaan perdamaian dan keamanan dunia. Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Keamanan PBB memiliki mekanisme pengambilan keputusan yang unik, yaitu veto. Konsep veto menjadi salah satu aspek penting dalam pemahaman terhadap dinamika kebijakan luar negeri internasional dan pengambilan keputusan di tingkat global. Dalam esai ini, saya akan membahas secara mendalam tentang pemahaman veto dalam Dewan Keamanan PBB, serta dampak dan kontroversi yang melingkupinya.

Veto dalam konteks Dewan Keamanan PBB merujuk pada hak istimewa yang dimiliki oleh lima anggota tetap Dewan Keamanan—Amerika Serikat, Rusia, Tiongkok, Prancis, dan Britania Raya—untuk menolak atau menghalangi pengesahan resolusi atau

⁸<http://www.un.org/aboutun/charter/index.html.,about> "United Nations Structure of Organization", Artikel 3-6, 3 Desember 2023

⁹http://dte.gn.apc.org/AMAN/publikasi/JN_IPs/LEMBAR1.pdf, "About United Nations Systems", hal.2, 3 Desember 2023

keputusan yang diajukan oleh anggota Dewan lainnya. Dengan kata lain, satu suara veto dari salah satu anggota tetap ini dapat menghentikan proses pengesahan suatu keputusan, meskipun keputusan tersebut didukung oleh mayoritas anggota Dewan lainnya.

Pemahaman terhadap konsep veto ini penting untuk dianalisis karena memiliki dampak yang signifikan terhadap dinamika kebijakan luar negeri dan hubungan internasional. Dalam konteks ini, veto dapat menjadi alat kekuasaan yang digunakan oleh negara-negara anggota tetap untuk melindungi kepentingan nasionalnya, menghalangi tindakan yang dianggap merugikan, atau bahkan untuk menunjukkan dominasi politik atas isu-isu tertentu.

Namun, penggunaan veto juga menuai kontroversi dan kritik. Salah satu kritik utama terhadap veto adalah bahwa hal itu dapat mengakibatkan kebuntuan dalam pengambilan keputusan Dewan Keamanan PBB, terutama dalam menangani krisis global yang memerlukan respons cepat dan tindakan kolektif. Selain itu, penggunaan veto juga dapat dianggap sebagai penghambat dalam upaya mencapai perdamaian dan keadilan global, karena satu suara dapat menggagalkan upaya-upaya yang didukung oleh mayoritas komunitas internasional

Hak veto telah ada semenjak sebelum adanya PBB, yaitu Liga Bangsa-Bangsa. Di Liga Bangsa-Bangsa, setiap negara yang memiliki hak veto terhadap keputusan non-prosedural menyebabkan setiap keputusan yang dihasilkan harus disetujui seluruh negara anggota. Pada saat Liga Bangsa-Bangsa dibubarkan akibat Perang Dunia ke II, sekutu Perang Dunia II selanjutnya membentuk PBB. Amerika Serikat, Inggris, dan Uni Soviet memprakarsai dibentuknya PBB pada bulan Agustus hingga Oktober 1944 di Dumbarton Oaks dan pada bulan Februari 1945 di Yalta. Kemudian Tiongkok ikut bergabung pada kepemimpinan empat negara ini dan menyepakati prinsip konsensus yang berarti semua kebijakan yang harus berdasarkan persetujuan dari para pihak anggota.¹⁰

Pada awalnya hak veto diperdebatkan, hal ini tercatat sebuah Jurnal The American Political Science Review Volume 39 No. 5 yang diterbitkan pada Oktober 1945. Kemudian pada saat Konferensi San Francisco lahirnya Piagam PBB, delegasi Amerika Serikat tetap pada pendirian untuk mencantumkan prinsip konsensus pada piagam.

Hal ini menyebabkan protes dari Negara-negara kecil karena adanya veto yang dimiliki oleh lima negara pemrakarsa PBB. Di Piagam PBB, pengaturan mengenai hak veto tidak diatur secara jelas. Akan tetapi pada Pasal 27 menyebutkan bahwa semua urusan prosedural Dewan Keamanan harus diputuskan secara bersama-sama oleh lima anggota tetap.

Hal ini mengakibatkan apabila salah satu negara anggota pemegang hak veto tidak menyetujui maka keputusan tidak akan bisa dibuat. Pada perkembangannya penggunaan

¹⁰ Nibras Nada Nailufar, Hak Veto PBB: Definisi, Sejarah, dan Perdebatannya, diakses dari <https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/31/213000169/hak-veto-pbb-definisi-sejarahdan-perdebatannya?page=all>, pada tanggal 02 September 2020.

hak veto dilakukan demi kepentingan negara pemegang hak veto itu sendiri. Hal ini terlihat dari hasil riset PBB dari tahun 1949 hingga tahun 2019, Uni Soviet yang telah berubah menjadi Rusia menggunakan hak veto yang dimilikinya sebanyak 141 kali. Disusul oleh Amerika Serikat sebanyak 83 kali, Inggris sebanyak 32 kali, Prancis 18 kali dan yang terakhir Tiongkok sebanyak 14 kali.

Studi perbandingan mengenai pengaruh veto dalam PBB dan Perserikatan Bangsa-Bangsa dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang peran veto dalam keputusan politik global. Veto dalam PBB merujuk pada hak istimewa yang dimiliki oleh anggota tetap Dewan Keamanan (DK) untuk menolak suatu resolusi yang diajukan, bahkan jika resolusi tersebut didukung oleh mayoritas anggota DK. Sementara itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merupakan organisasi internasional yang bertujuan untuk memelihara perdamaian dan keamanan dunia, mengembangkan hubungan persahabatan di antara negara-negara, dan mencapai kerjasama internasional dalam menyelesaikan masalah-masalah ekonomi, sosial, budaya, dan kemanusiaan.

Pengaruh Veto dalam PBB: Menurut data Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), hak veto dalam Dewan Keamanan PBB memberikan pengaruh besar terhadap keputusan-keputusan penting terkait dengan perdamaian dan keamanan dunia. Negara-negara pemilik hak veto memiliki kekuatan untuk memblokir resolusi-resolusi yang diajukan, bahkan jika resolusi tersebut didukung oleh mayoritas anggota DK.¹¹

Reformasi Dewan Keamanan PBB

Negara anggota yang memiliki hak veto terhadap keputusan Keamanan PBB mendapat kritikan dari masyarakat internasional karena seringnya menggunakan hak veto secara bebas demi kepentingan internal dari masing-masing negara. Masyarakat internasional menginginkan agar ada reformasi terhadap Dewan Keamanan PBB. Beberapa negara pun ada yang menyuarakan penghapusan hak veto karena menilai hak veto yang tidak demokratis dan bahkan tidak efektif lagi untuk menyelesaikan konflik antar negara yang seringkali terjadi saat ini.

Umumnya usulan dari negara-negara dalam reformasi DEWAN KEAMANAN PBB berkaitan dengan beberapa hal berkaitan dengan jenis keanggotaan, persoalan mengenai hak veto, keterwakilan dari kawasan, jumlah anggota dari DEWAN KEAMANAN PBB setelah adanya perluasan serta metode kerjanya dan yang terakhir berkaitan dengan hubungan antara DEWAN KEAMANAN dan Majelis Umum PBB itu sendiri.

Pada pembahasan reformasi hak veto DEWAN KEAMANAN PBB, permasalahan yang menjadi bahan perbincangan adalah masalah perluasan anggota tetap yang memiliki hak veto. Usulan ini dimulai beberapa tahun terakhir yang berasal dari

¹¹ Widarahesty, Yusy. Alasan Jepang untuk..., 2008, Program Pascasarjana, Universitas Indonesia.

kelompok *Uniting for Consensus*, G-4, Kelompok Afrika yang belum dapat menjembatani perbedaan nyata antara negaranegara PBB. *Uniting for consensus* (UFC) merupakan bentuk dari penipakan penambahan anggota PBB yang dimulai pada era 1990. Tujuan gerakan ini berasal dari negara-negara yang merupakan anggota G4 yakni Brazil, Jerman, India dan Jepang. Dari gerakan ini terdapat tuntutan akan konsensus sebelum bentuk dan ukuran DEWAN KEAMANAN disetujui.¹²

G-4 atau Grup Empat yang merupakan sebuah aliansi antara Brazil, Jerman, India, dan Jepang dengan tujuan untuksaling mendukung upaya satu sama lain dalam rangka memperoleh kursi permanen pada Dewan Keamanan PBB.¹¹ Adapun ketentuan hukum yang menghambat upaya reformasi DEWAN KEAMANANPBB. Terdapat landasan yang kuat dalam Piagam PBB sehingga menyulitkan upaya reformasi DEWAN KEAMANAN PBB . Hal ini tentu mengecewakan karena ketentuan yang telah membatasi tugas kerja dari badan tersebut dalam melakukan perubahan atas Piagam PBB. Lebih tepatnya ketentuan yang dimaksud dapat dilihat dalam Pasal 108 dan Pasal 109 dalam Bab XVIII Piagam PBB.

Perubahan dalam Piagam PBB dalam usaha dalam reformasi DEWAN KEAMANAN PBB sesungguhnya sudah pernah ditempuh, tetapi perubahan tersebut hanya diamandemen terhadap penambahan negara anggota tidak tetap DEWAN KEAMANAN PBB, tidak bersangkutan ataupun memiliki dengan hak veto. Karenanya inilah waktunya masyarakat internasional harus memiliki upaya menekan PBB untuk melakukan perubahan terhadap dirinya, pada intinya terhadap Dewan Keamanan.¹³ Setelah itu ketentuan hukum berkaitan dengan upaya reformasi Dewan Keamanan PBB diatur dalam pasal 10 Piagam PBB yang dapat dilihat sebagai berikut: *“The General Assembly may discuss all matters which fall within the scope of this Charter or which relate to the powers and functions of a body as defined in this Charter, and with the exception of the provisions of Article 12, may present recommendations to members of the United Nations. or the Security Council or to both bodies regarding all such matters and matters.”*

Perubahan tersebut tidak membawa dampak yang signifikan, karena bisa dilihat dalam konflik Palestina – Israel bahkan yang terjadi bisa dikatakan bukan konflik ataupun perang namun genosida dimana jumlah warga Palestina yang tewas akibat serangan Israel di Jalur Gaza h ini meningkat menjadi 20.258 orang, dengan 53.688 lainnya terluka, demikian disampaikan oleh Kementerian Kesehatan yang berbasis di Gaza dalam sebuah pernyataan pada Sabtu, 23 Desember 2023. Hal tersebut merupakan dampak dari Amerika memveto resolusi gencatan senjata yang diajukan oleh Majelis Umum PBB. Oleh sebab sejauh itulah hak veto sudah tidak relevan dengan tujuan PBB yakni untuk menjaga perdamaian dunia.

KESIMPULAN

Pembentukan PBB pada tahun 1945 merupakan langkah penting dalam upaya untuk menciptakan perdamaian dan keamanan internasional setelah Perang Dunia II. Organisasi ini didirikan dengan tujuan utama untuk mencegah terjadinya konflik berskala besar di masa depan dan mempromosikan kerjasama antara negara-negara anggota. Namun, PBB juga menghadapi tantangan dan kritik dalam menjalankan tugasnya. Beberapa kritik mengenai keputusan yang lambat atau tidak adanya tindakan yang efektif dalam menangani konflik dan krisis tertentu. Selain itu, adanya hak veto dalam Dewan Keamanan PBB juga menjadi sumber kontroversi, karena dapat menghambat kemampuan organisasi ini untuk mengambil tindakan yang diperlukan.

Contoh dalam konflik Palestina – Israel bahkan yang terjadi bisa dikatakan bukan konflik ataupun perang namun genosida dimana jumlah warga Palestina yang tewas akibat serangan Israel di Jalur Gaza sejauh ini meningkat menjadi 20.258 orang, dengan 53.688 lainnya terluka, demikian disampaikan oleh Kementerian Kesehatan yang berbasis di Gaza dalam sebuah pernyataan pada Sabtu, 23 Desember 2023. Hal tersebut merupakan dampak dari Amerika memveto resolusi gencatan senjata yang diajukan oleh Majelis Umum PBB. Oleh sebab itulah hak veto sudah tidak relevan dengan tujuan pembentukan PBB yakni untuk menjaga perdamaian dunia.

SARAN

Kami berkesimpulan bahwa hak veto tidak relevan dengan tujuan pembentukan PBB sehingga kami menyarankan pencabutan atau peniadaan hak veto dari dewan keamanan.

DAFTAR PUSTAKA

Suwardi, s. s. (2004). *Pengantar Hukum Organisasi Internasional* (Cetakan 1 ed.). Jakarta: Universitas Indonesia.

Ardhiwisastra, Yudha B, 2003. *Hukum Internasional*. Bandung: Bunga Rampai, Alumni.

Budiarjo, Miriam. 1996. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Cet. Ke 7. Jakarta: Gramedia.

Koesnardi, Moh. dan Bintang R.Saragih. 1988. *Ilmu Negara*, Cet. Ke 2. Jakarta: Gaya Media Pratama.

- Kusumaatmadja, Mochtar. 1976. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Binacipta.
- Dougherty, J. E., & Pfaltzgraff, R. L. (n.d.). *Contending Theories of International Relation*. New York: Lippincot.
- Hane, M. (1992). *Modern Jepang A Historical Survey*. United States of America: Westview Press.
- Hellegers, D. M. (2001). *Japanese We The People "World war II and The origins of the Japanese constitution*. California: Standford University Press.
- Holsti, K. (New Jersey). *International Politics : A Framework for Analysis*. 1995: Prentice Hall Inc.
- Lentner, H. H. (1974). *Foreign policy analysis : a comparative and conceptual approach*. ohio: Merril Publishing.
- Sulbianti. 2016. *Hak Veto Dewan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Kaitan dengan Prinsip Persamaan Kedaulatan*. Bali: Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Mourice, N. (1945). *Diplomacy by Conference*.
- Widarahesty, Y. (2008). Alasan Jepang untuk... (n.d.). Retrieved Desember 3, 2023, from About United Nation: <http://www.un.org/aboutun/basicfacts/unorg.htm>.
- (n.d.). Retrieved Desember 3, 2023, from United nations structure of organization: <http://www.un.org/aboutun/charter/index.html>,about.
- (n.d.). Retrieved Desember 3, 2023, from About united nations systems: https://dte.gn.apc.org/AMAN/publikasi/UN_IPs/LEMBAR1.pdf.
- Nailufar, N. N. (n.d.). Retrieved Desember 3, 2023, from Hak Veto PBB : Definisi,sejarah, dan perdebatannya: <https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/31/213000169/hak-veto-pbb-definisi-sejarahdan-perdebatannya?page=all>